



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi, perlu adanya Standar Sarana dan Prasarana di Universitas Pendidikan Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Sarana dan Prasarana Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 9. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal tentang sistem sarana dan prasarana yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Standar Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (3) Standar Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. standar Lahan dan Letak Lahan;
- b. standar Bangunan dan Ruang (Kuliah, Kantor, Laboratorium);
- c. standar Peralatan;
- d. standar Perpustakaan;
- e. standar Tempat Ibadah, Olah Raga, Seni, dan Rekreasi;
- f. standar Operasional Pemeliharaan Sarana Prasarana; dan
- g. standar Kebun Botani.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 DEC 2024
REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Standar Lahan dan Letak Lahan
 - a. Standar Lahan dan Letak Lahan merupakan kriteria minimal tentang luas, kondisi fisik, kepemilikan, legalitas, dan lokasi lahan yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk menunjang seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Letak lahan dan pembangunan kantor, perkuliahan, dan laboratorium untuk kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.
 - c. Zone/Pembagian luas lahan untuk berbagai sarana kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan fungsi dan ratio pengguna/user.
 - d. Lahan/tanah tempat mendirikan bangunan sudah memiliki sertifikat dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan.
2. Standar Bangunan dan Ruang (Kuliah, Kantor, Laboratorium)
 - a. Standar Bangunan dan Ruang (Kuliah, Kantor, Laboratorium) merupakan kriteria minimal tentang kelayakan, luas, fungsi, kelengkapan, keamanan, dan kenyamanan bangunan serta ruang yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.
 - b. Pembangunan gedung kantor, perkuliahan, dan laboratorium harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan dan kenyamanan berdasarkan Peraturan Rektor dan/atau peraturan terkait lainnya.
 - c. Rasio luas ruang kuliah, kantor dan laboratorium minimum harus sesuai dengan Keputusan Menteri No.234/U/2000 Pasal 12 tentang peraturan pendirian perguruan tinggi.
 - d. Kualitas bangunan minimal harus kelas A.
 - e. Kualitas bangunan harus tahan gempa.
3. Standar Peralatan
 - a. Standar Peralatan merupakan kriteria minimal tentang jenis, jumlah, kualitas, kelayakan, dan pemeliharaan peralatan yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.
 - b. Pemenuhan peralatan kerja/kantor, perkuliahan dan laboratorium harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan berdasarkan Peraturan Rektor dan/atau peraturan terkait lainnya.
 - c. Rasio jumlah peralatan kerja, perkuliahan dan laboratorium harus sesuai dengan. Keputusan Menteri no. 234/u/2000. Pasal 12 tentang peraturan pendirian perguruan tinggi.
 - d. Setiap program studi memiliki rancangan pengembangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran.
 - e. Setiap program studi menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
4. Standar Perpustakaan
 - a. Standar Perpustakaan merupakan kriteria minimal tentang ketersediaan,

- kelayakan, pengelolaan, dan layanan perpustakaan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.
- b. Letak gedung perpustakaan harus mempertimbangkan kenyamanan, ketenangan, dan berdekatan dengan gedung perkuliahan.
 - c. Rasio jumlah buku teks untuk masing – masing mata kuliah, minimal harus 10% dari jumlah mahasiswa peserta mata kuliah.
 - d. Jenis, judul, dan jumlah buku di perpustakaan sudah mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan mendapat rekomendasi dari pimpinan Universitas.
5. Standar Tempat Ibadah, Olah Raga, Seni, dan Rekreasi
- a. Standar Tempat Ibadah, Olahraga, Seni, dan Rekreasi merupakan kriteria minimal tentang ketersediaan, kelayakan, keamanan, dan aksesibilitas fasilitas pendukung non-akademik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan spiritual, kesehatan fisik, kreativitas, dan kesejahteraan sivitas akademika di perguruan tinggi.
 - b. Letak lahan untuk tempat ibadah, olah raga, Seni, dan rekreasi dengan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan berdasarkan pada Peraturan Rektor dan/atau peraturan terkait lainnya.
 - c. Pembagian luas lahan untuk tempat ibadah, olah raga, bermain/rekreasi harus mempertimbangkan kenyamanan, dan keindahan, serta jumlah Dosen, karyawan, dan mahasiswa aktif di Universitas.
6. Standar operasional pemeliharaan sarana prasarana
- a. Standar Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal tentang tata cara, jadwal, dan tanggung jawab dalam menjaga kondisi, fungsi, dan umur pakai sarana-prasarana perguruan tinggi agar selalu dalam keadaan layak, aman, dan siap digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin harus dilaksanakan setiap awal semester sebelum kegiatan akademik dimulai berdasarkan pada Peraturan Rektor dan/atau peraturan terkait lainnya.
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin harus berpedoman pada rencana operasional dan anggaran yang telah ditetapkan.
7. Standar Kebun Botani
- a. Standar Kebun Botani merupakan kriteria minimal tentang ketersediaan, kelayakan, pengelolaan, dan pemanfaatan kebun botani sebagai sarana pendidikan, penelitian, pelestarian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang botani, lingkungan, dan konservasi keanekaragaman hayati.
 - b. Letak lahan untuk tempat kebun botani harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan berdasarkan pada Peraturan Rektor dan/atau peraturan terkait lainnya..
 - c. Pembagian luas lahan untuk tempat berkebun, percobaan, dan peralatan harus mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan keindahan.

